



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN**  
**(SOP.09-PT)**

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh: Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis  <b><u>Yudi Parwoto, S.Pt</u></b> NIP. 19730309 200801 1014		Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak  <b><u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u></b> NIP. 19790630 200312 1 001	

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK:**

**Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari**  
**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kementerian Pertanian**

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari  
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	<b>Standar Operasional Prosedur</b>			
	<b>PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN</b>			
No.Dokumen: SOP.09-PT		No. Revisi: 00		Tanggal Terbit: 01-10-2024

#### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	<b>Standar Operasional Prosedur</b>			
	<b>PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN</b>			
No.Dokumen: SOP.09-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

## 1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme proses Pengelolaan Keswan di BPTU-HPT Pelaihari dapat berjalan efektif dan efisien.
- 1.2 Menjamin bahwa pelaksanaan Pengelolaan Keswan di BPTU-HPT Pelaihari sesuai SOP yang telah ditetapkan.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar Operasional Prosedur ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari.
- 2.2 SOP ini mengatur tentang :
  - 2.2.1 Pencegahan Penyakit
  - 2.2.2 Pengobatan Ternak
  - 2.2.3 Biosecurity
  - 2.2.4 Surveillance

## 3. Istilah Dan Definisi

- 3.1 **Biosecurity** adalah tindakan yang mencegah dan meminimalisir agen penyakit masuk serta keluar area peternakan dan merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/ penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit
- 3.2 **Vaksin** adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh sehingga ternak dapat menahan serangan penyakit yang bersangkutan
- 3.3 **Vaksinasi** adalah memasukkan vaksin kedalam tubuh untuk menghasilkan kekebalan
- 3.4 **Surveillance** adalah proses monitoring dan evaluasi penyakit secara berkala dengan cara pengambilan sampel ternak dan dikirimkan ke Lab untuk identifikasi

## 4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) Bab 8.5

## 5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis

	<b>Standar Operasional Prosedur</b>			
	<b>PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN</b>			
No.Dokumen: SOP.09-PT		No. Revisi: 00		Tanggal Terbit: 01-10-2024

## 6. Pihak Terkait

- 6.1 Medik Veteriner
- 6.2 Paramedik Veteriner
- 6.3 Petugas Keswan
- 6.4 Pelaksana pemeliharaan
- 6.5 Satpam

## 7. Dokumen Terkait

- 7.1 Instruksi Kerja Pencegahan Penyakit Ternak (IK.01.09-PT)
- 7.2 Instruksi Kerja Pengobatan Ternak (IK.02.09-PT)
- 7.3 Instruksi Kerja Biosecurity (IK.03.09-PT)
- 7.4 Instruksi Kerja Surveillance (IK.04.09-PT)

## 8. Ketentuan Umum

- 8.1 Kegiatan pencegahan berupa vaksinasi pada ternak, potong kuku pada kambing, pengendalian parasite ruminansia, pemberian tambahan vitamin
- 8.2 Vaksinasi pada itik berupa vaksinasi Flu Burung pada umur 5 hari, 5 minggu, 12 minggu, dan 16 minggu dengan toleransi sebulan keterlambatan
- 8.3 Vaksinasi pada kambing berupa vaksinasi PMK dilaksanakan setahun 3 kali
- 8.4 Vaksinasi pada sapi berupa vaksinasi PMK dilaksanakan setahun 3 kali dan Vaksinasi LSD dilaksanakan setahun 1 kali
- 8.5 Potong kuku dilaksanakan pada kambing saat perkawinan
- 8.6 Kegiatan pemberian vitamin dilakukan minimal 1 bulan biasanya digabungkan dengan kegiatan pencegahan lainnya
- 8.7 Pengendalian parasit pada ruminansia berupa pemberian antiparasit pada ternak dilaksanakan setahun 3 kali dan spray antiparasit dilaksanakan setahun 12 kali
- 8.8 Kegiatan pengobatan dilakukan pada setiap ternak sakit
- 8.9 Setiap kendaraan ataupun orang yang memasuki area kantor dan peternakan wajib untuk melewati lorong spray biosecurity
- 8.10 Tidak semua orang dan kendaraan bisa memasuki area peternakan hanya petugas ataupun tamu yang bisa memasuki area peternakan
- 8.11 Setiap karyawan dan tamu yang memasuki area kandang memakai seragam pakaian dan sepatu lapangan
- 8.12 Surveillance dilakukan minimal setahun 1 kali untuk monitoring dan evaluasi penyakit ternak